

BERAKHIRNYA KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Fitria Andriani * Imran Zulfitri**

Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

Email: fitriaandriani135@gmail.com

Universitas Ubudiyah Indonesia Banda Aceh

Email: Imranzulfitri614@gmail.com

Corresponding author, fitriaandriani135@gmail.com

Abstrak

Berakhirnya suatu kontrak dapat disebabkan karena telah terpenuhinya tujuan dari suatu perjanjian atau karena kontrak sudah di fasakh oleh salah satu pihak yang disebabkan karena keadaan tertentu. Suatu kontak selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak. Kontrak dapat pula dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang ditunaikan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Kontrak dalam perspektif hukum Islam disebut juga sebagai perjanjian yang berlandaskan ketentuan syariat, sementara kontrak dalam perspektif hukum perdata dikenal dengan perjanjian konvensional yang pelaksanaannya menganut hukum perdata. Pengetahuan yang komprehensif terkait berakhirnya kontrak sangat diperlukan mengingat perkembangan bisnis yang semakin pesat dan kontrak yang terjadi semakin modern. dengan demikian dapat memberi wawasan bagi pelaku bisnis dalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian.

Kata kunci: berakhirnya kontrak, Hukum Islam, Hukum Perdata.

Abstract

The termination of a contract can be caused because the purpose of an agreement has been fulfilled or because the contract has been terminated by one of the parties due to certain circumstances. A contract always creates rights and obligations that must be fulfilled by the parties. Contracts can also be executed within a certain period of time which is fulfilled according to Islamic law and civil law. Contracts in the perspective of Islamic law are also referred to as agreements based on sharia provisions, while contracts in the perspective of civil law are known as conventional agreements whose implementation adheres to civil law. Comprehensive knowledge regarding the termination of contracts is necessary given the rapidly growing business development and increasingly modern contracts, thereby providing insight for business actors in entering into contracts or agreement.

Key word: Termination of Contract, Islamic Law, Civil Law.

1. PENDAHULUAN

Suatu kontrak merupakan hubungan hukum antara dua belah pihak. Dalam lingkup harta kekayaan, pihak (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Oleh karena itu dalam setiap perikatan terdapat hak dan kewajiban di pihak yang lain. Suatu perjanjian mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian. Dengan akad berbagai kegiatan dan bisnis dapat dijalankan. Demikian pula jika terdapat permulaan akad dari suatu bisnis, maka suatu waktu ia bisa saja harus berhenti dan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat pun harus berakhir.

Berhentinya bisnis ditandai dengan berakhirnya suatu kontrak, berakhirnya kontrak dapat diartikan sebagai putusya hubungan diantara para pihak yang mengadakan akad. Dengan putusya akad tersebut, perbuatan para pihak yang berkaitan dengan kontrak atau akad tidak akan menimbulkan akibat hukum. Karena pada prinsipnya akibat hukum hanya akan terjadi apabila ketentuan (syarat) akad telah ditetapkan oleh syara' (*asy-syuruth asy-syar'i li al-'aqd*) berlaku bagi para pihak melalui pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian perlunya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dalam merespon persoalan pada berakhirnya kontrak tersebut, dengan melihat pada perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. KAJIAN PUSTAKA

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan antara terminasi kontrak dan berakhirnya kontrak. Yang dimaksud dengan terminasi kontrak adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. "Terminasi" akad perbedaanya dengan "berakhirnya kontrak" adalah kalau berakhirnya akad atau kontrak dapat diartikan bahwa telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut, sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan ungkapan Mardani bahwa suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. (Mardani, 2012) Sementara terminasi adalah berakhirnya akad karena di *fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab. (Syamsul, 2010) Istilah yang digunakan oleh

ahli hukum Islam untuk pemutusan akad ini adalah *fasakh*, hanya saja kata "*fasakh*" terkadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad saja. Wahbah Az-zuhayli menggunakan istilah *fasakh* dalam arti luas yang mencakup berbagai bentuk pemutusan akad.

Dalam hukum perjanjian, meskipun ada persamaan tentang sebab sebab yang dapat mengakhiri kontrak, namun realitas tetap dijumpai beberapa perbedaan yang terkait dengan sebab sebab berakhirnya suatu akad. Menurut Burhanuddin, suatu kontrak dikatakan berakhir apabila hubungan hukum diantara para pihak telah terputus. dengan putusnya hubungan tersebut maka keterkaitan para pihak terhadap ketentuan syara' yang terkait dengan akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban (*al-haqq wa iltizam*) sebagai syarat penyerta hasil kesepakatan para pihak sudah tidak berlaku. Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan syarat syarat akad tidak lagi berlaku bagi para pihak ialah karena adanya pembatalan (*fasakh*) dan selesainya masa berlaku akad (*intiha al- 'aqd*). (Burhanuddin, 2009)

Lebih rinci, Izudin Muhammad Khujah, menjelaskan bahwa akad berakhir dengan adanya *fasakh* dan *infisakh*. Dibawah ini adalah penjelasan dari berakhirnya akad dalam hukum kontrak syariah dapat disebabkan oleh;

1. Akad yang tidak lazim

Maksud akad tidak lazim adalah akad yang memungkinkan pihak pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain selama tidak terkait hak orang lain. tetapi jika pembatalan ini merugikan hak orang lain dan melanggar kesepakatan maka akad ini tidak dapat *difasakh* (sahroni dan hasanuddin 2016)

2. Pembatalan akad salah satu pihak karena berlakunya hak khiyar dalam akad

Dengan menggunakan *khiyar*, salah satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad. Hak khiyar ialah hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad. Hak khiyar bisa berlaku baik sebelum maupun sesudah kesempatan (*ijab qabul*). Pembatalan melalui hak khiyar setelah terjadi ijab qabul hanya boleh terhadap akad lazim yang menerima upaya pembatalan (*fasakh*). Pembatalan itupun boleh berlaku selama masih berada dalam batasan waktu yang dipersyaratkan selama akad berlangsung. Pembatalan melalui khiyar merupakan hak salah satu pihak, karena itu menjadi kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Tanpa adanya hak khiyar atau

kesepakatan kedua belah pihak (*al-iqalah*), pembatalan dinyatakan tidak sah hukumnya. Namun syarat berlakunya hak khiyar ialah selama ada sebab tertentu yang terbukti dapat merugikan salah satu pihak sehingga merusak keridhaan (*'uyub al ridha*).

Pemaksaan pembatalan terhadap akad lazim tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara', merupakan perbuatan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Termasuk di dalam hal yang perlu dikenakan sanksi adalah pihak yang tidak menjalankan kewajiban akad (*wanprestasi*) namun, apabila pembatalan akad disebabkan oleh faktor eksternal seperti, bencana alam (*al-afah as-samawiyah*) yang menimbulkan keadaan memaksa (*ad-dharurat*) dan memberatkan (*al-musaqah*) maka akad dikembalikan kepada keadaan semula yang seolah olah tidak terjadi akad. Dalam kondisi demikian para pihak tidak dikenakan sanksi meskipun membatalkan akad.

3. MOTODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan data yang dikemas dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari *review literatur* dari penelitian ilmiah sebelumnya yang kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan teori yang relevan (Mansari, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu menganalisis terkait teori teori tentang perjanjian dalam perpektif hukum islam dan hukum perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan mengkaji terkait pemutusan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, ensiklopedi, serta penelitian ilmiah lainnya yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek kajian (Mansari, 2017). Objek kajian dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dalam hukum islam dan hukum perdata (Devy & Mansari, 2015).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Berakhirnya Kontrak Menurut Hukum Islam

Menurut Prof Syamsul Anwar terminasi akad terbagi menjadi 4 bagian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan akad karena ada kesepakatan di antara kedua belah pihak (*al-iqalah*)

Pembatalan akad berdasarkan kesepakatan para pihak dalam hukum kontrak syariah dikenal dengan sebutan *al-iqalah*. Landasan syariat terkait dengan pembatalan adalah sabda Rasulullah yang menyatakan:

من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة

Artinya: *Barang siapa menyetujui permintaan transaksi (iqala) dari seseorang yang menyesal, Allah akan membebaskannya dari kesalahannya di hari kiamat.* (HR. Ibnu Hibban). (Abi Yahya, 965 H) Namun demikian terdapat pula ketentuan hukum tentang iqalah yakni, dikarenakan akad terjadi dengan ijab dan kabul para pihak, maka yang berhak melakukan iqalah adalah para pihak yang bersangkutan. Demikian pula hapusnya akad yang telah dibuat berakibat hukumnya dan para pihak dikembalikan kepada status semula seperti sebelum terjadinya akad. Karena itu untuk dapat dilakukan iqalah disyaratkan bahwa objek akad masih ada, laebih lanjut segala yang berkaitan dengan akad juga bubar, seperti akad penanggungan yang mengikuti akad pokok. Bagi pihak ketiga, iqalah merupakan suatu akad baru dalam rangka memberi perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut. Bagi iqalah berlaku khiyar syarat dan khiyat cacat, misalnya penjual menemukan cacat yang terjadi di tangan pembeli pada barang yang dikembalikan pembeli yang tidak diketahui oleh penjual saat melakukan iqalah, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut kepada pembeli (tidak jadi melakukan *iqalah*).

Agar pemutusan akad sah, harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Iqala terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yang dapat di fasakh
- b. Adanya persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak
- c. Bahwa objek akad masih utuh dan ada di tangan salah satu pihak yang berarti bila objek telah musnah, iqalah tidak dapat dilakukan dan bila musnah sebagian dapat dilakukan terhadap bagian yang masih utuh dengan memperhitungkan harga secara proposional
- d. Tidak boleh menambah harga dari harga pokok, karena iqalaha adalah suatu pembatalan, namun biaya pembatalan dibebankan kepada yang memintakan pembatalan.

2. Terminasi Akad Melalui Urbun

Suatu akad disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul kerugian tertentu. ini tercermin pada pembayaran apa yang hukum Islam dinamakan urbun semacam uang panjar atau cekeram. Dikalangan hukum Islam pra modern, urbun merupakan intitusi yang diperdebatkakan apakah sah atau bertentang dengan hukum Islam, dengan alasan hadist nabi yang digunakan untuk melarang urbun tidak shahih sehingga tidak dapat menjadi hujjah.

Beberapa KUH Perdata di negara negara Islam yanag didasarkan kepada hukum syariah juga menerima pandangan hambali yang menganggap urbun sebagai sesuatu yang sah. Dalam kitab Undang Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang Undang Perdata Irak Pasal 92 telah memperlihatkan adanya dua tujuan urbun. *Pertama*, bahwa pembayaran urbun yang dimaksud sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau ada kebiasaan yang menentukan lain. *kedua* adalah penyimpangan dari asas diatas yaitu bahwa pembayaran urbun dimaksudkan sebagai penegasan hak untuk membatlkan akad secara sepihak sehingga itu harus dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tegas atau sarana diam diam.

Dari apa yang dikemukakan di atas bahwa tampak bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya urbun yang ditunjuk untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. Dengan demikian tampak pula bahwa urbun merupakan sarana melalui pemutusan akad dilakukan.(Syamsul, 2010)

3. Terminasi Akad karena tidak dapat dilaksanakan

a. Fikih Pra Modern Membatasi Kebolehan Fasakh

Pada dasarnya, permintaan terminasi akad (Fasakh) dari salah satu pihak karena pihak lain tidak melaksanakan prestasinya sangat dibatasi dalam hukum Islam. Asasnya dalam fikih pra modern adalah bahwa dalam akad *muawadah* (atas beban) yang bersifat lazim dan tidak mengandung khiyar (opsi) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, pihak lain dalam rangka membebaskan dirinya dari kewajibannya yang tidak diimbangi oleh mitra janjinya yang tidak dapat meminta fasakh akad atas dasar pihak mitra tersebut cidera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Apa yang dapat ia

lakukan adalah menuntut mitra janji itu untuk melaksanakan perikatannya atau menuntut dhaman (ganti kerugian) sesuai dengan keadaan, dan dasar penuntuan daman tersebut adalah akad itu sendiri.

b. Pembelaan Berdasarkan Tidak Dilaksanakannya Akad

Apabila pihak yang tidak memperoleh pelaksanaan perikatan dari pihak lain dalam hukum Islam kontemporer diberi hak untuk meminta fasakh atas akad bersangkutan, maka tentu ia lebih berhak lagi untuk menahan atau menunda pelaksanaan perikatannya sampai para pihak mitra janji melaksanakan pula kewajibannya. Inilah yang dalam hukum Islam disebut hak menahan (*haq al-habs*) akan tetapi secara umum, hak menahan ini secara lebih luas dari sekadar menunda pelaksanaan perikatan dalam akad timbal balik, karena hak menahan juga meliputi perikatan perikatan yang timbul dari sumber-sumber yang lain selain dari akad timbal balik.

4. Terminasi Akad karena Mustahil Dilaksanakan

Apabila tidak dilaksankannya perikatan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka akad batal dengan sendirinya tanpa perlu putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakan. Sebagai contoh dalam akad jual beli, apabila barang objek jual beli musnah di tangan penjual sesudah akad di tutup tetapi sebelum barang tersebut diserahkan kepada pembeli, maka akad putus dengan sendirinya karena objeknya tidak ada dan pembeli meminta kembali harga kepada penjual apabila telah terlanjut diserahkan. Dalam hal ini baik kemusnahan itu karena kasalahan penjual sendiri maupun karena bencana yang diluar perkiraan dan kemampuan untuk mengatasinya. Apabila kemusnahan barang itu oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan para pihak, maka pembeli mempunyai khiyr opsi untuk memilih antara memfasakh akad sambil menagih pengembalian uang harga penggantian kepada pihak ketiga penyebab musnahnya barang di satu pihak atau meneruskan akad jual beli dan membiarkan uang harga kepada penjual tetapi pembeli mengih pergantiannya kepada pihak ketiga yang menyebabkan kemusnahan barang.

B. Berakhirnya Kontrak menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa, khasanah hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendirinya menjadi hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak. Pemahaman mengenai kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur subyektif, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena
- b. ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) – (pasal) 1320 BW syarat 1 dan 2 sehingga berakibat kontrak tersebut dapat di batalkan (*vernietigbaar*)
- c. Tidak terpenuhinya unsur obyektif, apabila terdapat kontrak yang tidak memenuhi syarat obyek tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (pasal 1320 BW angka 3 dan 4 jis. 1335, 1337, 1339 BW), sehingga berakhir kontrak tersebut batal demi hukum (*nietig*).

Dengan demikian, makna pembatalan lebih mengarah pada proses pembentukan kontrak (penutupan kontrak). Akibat hukum pada pembatalan kontrak adalah ‘pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak, Misal: dalam kontrak jual beli yang dibatalkan, maka barang dan harga harus dikembalikan kepada masing masing pihak, dan apabila pengembalian barang tidak lagi dimungkinkan dapat diganti dengan obyek yang sejenis atau senilai. Konsekuensi lanjutan dari efek atau daya kerja pembatalan, apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperolehnya), maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (vide pasal 574 BW) untuk mengembalikan barang miliknya, atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (pasal 1359 BW – *onverschuling brtaling*). (Agus, 2001).

Lebih lanjut, Ridwan Khairandy, menjelaskan bahwa sistem keabsahan atau validitas dan pembatalan kontrak dibedakan dalam dua tingkatan atau derajat, yakni derajat hukum dan deraja religius. Konsep derajat hukum dikenal dengan istilah masrhu yang literal berarti diakui secara hukum. Di dalam konsep ini keabsahan suatu kontak

menyangkut tiga perbedaan antara shahih (valid) dan batil dan fasid (dapat dibatalkan). Lebih lanjut, Sumber hukum perikatan adalah kontrak, selain undang undang. Jadi secara rasional bahwa berakhirnya perikatan merefleksikan berakhirnya kontrak itu sendiri. (Soimin, 2014) sehubungan dengan itu, pasal 1381 KUH Perdata memuat ketentuan normatif bahwa berakhirnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum atau putusan hukum sebagai berikut: (Syarifuddin, 2012).

Menurut Subekti, perincian yang disebutkan dalam pasal 1381 KUH Perdata tidaklah lengkap karena melupakan hapusnya perikatan akibat lewatnya ketetapan waktu dalam suatu perjanjian. Kecuali itu juga dikatakan bahwa perikatan bisa hapus dengan beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnya perjanjian *maatchap* atau *lastgeving*. Dalam hal itu perikatan hapus dengan meninggalnya atau menjadi kerandus seorang anggota maatschap atau menjadi pailit orang yang memberi perintah. Dibawah ini diuraikan beberapa pengertian dari setiap poin di atas sebagai berikut:

a. Pembayaran

Apabila suatu perjanjian telah dilaksanakan maka tercapailah tujuan kedua belah pihak dan hapuslah perjanjian itu. Artinya, terhentilah hubungan hukum antara mereka yang membuat janji itu. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan tepat seperti yang disebutkan pada waktu membuat perjanjian dalam BW disebut *betaling* atau pembarayaran. Jadi, undang undang tidak hanya merujuk kepada penyerahan uang saja, tetapi juga penyerahan tiap barang menurut perjanjian yang disebut juga pembayaran. Bahkan si pekerja melakukan pembayaran untuk majikannya dikatakan juga membayar. Namun timbul pertanyaan bahwa siapa sebenarnya yang dapat membayar pembayaran, pada dasarnya hanya orang orang yang dapat menjalankan kepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran yang sah. Contohnya seorang yang turut berutang atau penanggung sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1382 KUH Perdata

Namun demikian, pasal tersebut selanjutnya menyebutkan, pihak pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat juga membayar secara sah, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama yang berutang, atau bertindak atas nama sendiri asalkan tidak menggantikan hak hak si berpiutang. Kritik subekti terhadap perkataan “ asal saja tidak

menggantikan hak hak si berpiutang” tidak perlu disebutkan. Ia beralasan bahwa karena jika yang membayar utangnya itu menggantikan hak hak si berpiutang maka tidak dapat dikatakan perikatan utang piutang itu sudah hapus karena ia sebenarnya masih hidup, hanya penagihannya saja yang berganti. Jadi, kesimpulannya bahwa, berdasarkan pasal 1318 KUH Perdata menjadi, siapa saja boleh membayar utang seseorang dan si berpiutang harus menerimanya, meskipun belum tentu pembayaran itu membebaskan si berpiutang.


b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan (Consignatie)

Jenis pembayaran seperti ini diatur dalam pasal 1404-1412 KUH Perdata menyatakan bahwa: Jika si berpiutang menolak, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, penitipan uang atau baramngnya kepada pengadilan. Penwaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal pembayaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang undang sedangkan apa yang dititpkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang. Cara pembayaran di atas dapat menolong si berutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Penawaran pembayran tunai ini dalam suatu perjanjian kteditur tidak bersedia kmenerima prestasi yang dilakukan oleh debiturnya. dalam hal seperti itu, kreditur yang wanprestasi karena tidak bersedia menerima pembayaran dari debiturnya maka kreditur melakukan wanpretasi atau disebut *moracreditoris*.

Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh, apabila seorang kreditur tidak menerima prestasi (termasuk pembayaran utang, yang dilakukan debiturnya maka debitur dapat menuntut pemenuhan perjanjian ataupun ganti rugi. Selain upaya tersebut, debitur juga dapat melaukan pembayaran berdasarkan ketentian pasal 1404 KUH Perdata. Misalnya A meminjam uang dengan bunga 10% kepada B. Saat jatuh tempo A membayar utangnya itu kepada B, tetapi B menolaknya. Dan A sangat berkepentingan untuk membayarnya , karena ia menderita kerugian dengan pemabayaran bunga yang terus menerus itu. Untuk membebaskan diri dari perikatan itu, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. (Ketut, 2017).

c. Pembaharuan utang (Novasi)

Novasi di atur dalam pasal 1413 KUH Perdata samapai dengan 1424 KUH Perdata. Novasi atau pembaharuan utang adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan. Menurut Meriam Darus Badruzaman pembaharuan utang adalah perjanjian yang mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan perjanjian yang baru. Dari definisi tersebut dapat penulis ringkas dalam sebuah tabel sebagai berikut:



Keterangan:

B seorang pengecer membeli barang dagangan dari A seorang grosir, dengan janji barang diambil setiap bulan, sedangkan pembayaran dilakukan setiap akhir tahun

Untuk lebih memastikan hubungan antara kedua belah pihak maka antara A dan B mengadakan perjanjian utang piutang Perjanjian utang piutang menggantikan perjanjian jual beli dan yang disebut lebih dahulu itu disebut pembaharuan utang atau novasi. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa novasi adalah suatu perjanjian yang baru dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru dan harus memenuhi unsur unsur novasi yaitu; adanya perjanjian

yang baru, adanya subjek yang baru adanya hak dan kewajiban dan adanya prestasi

d. Percampuran utang

Percampuran utang terjadi demi hukum, seperti yang disebutkan dalam pasal 1436 KUH Perdata yang berbunyi

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang, dengan mana piutang dihapuskan. Misalnya:



Ket:

Sebelum kawin, A meminjam uang kepada B tahun 2012 maka dalam hal itu, A sebagai debitur terhadap B

Kemudian, tahun 2103 A dan B kawin dengan percampuran harta

- a. Menurut pasal 119 ayat (!) KUHP erdata: mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, Pasal 35 ayat (1) UUP: “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

e. Pembebasan utang

Menurut Meriam Darus Badruulzaman, yang dimaksud dengan pembebasan utang adalah pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan kreditur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersenut diterima oleh debitur. Menurut pakar yang lain, pembebasan utang yaitu suatu perjanjian baru yang mana si berpiutang dengan suka rela membebaskan si berutang dengan segala kewajibannya. Perikatan utang

piutang itu telah berakhir karena pembebasan, kalau pembebasan itu diterima oleh si berutang. Karena adakalanya si berutang tidak suka dibebaskan dari utangnya.

Menurut ketentuan pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan utang itu tidak boleh dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan, contohnya dibuktikan dalam pasal 1439 yang menyatakan bahwa Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si berpiutang kepada si berutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.

f. Musnahnya barang yang terutang

Bilamana barang yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang. Ini berarti telah terjadi keadaan memaksa atau force majeure. Dalam hal ini pasal 1444 KUH Perdata menyatakan bahwa untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian berakhirlah perikatan asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan sesuatu barang, sedangkan ia tidak telah mengganggu resiko, perikatan itu juga berakhir, jika baginya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. (pasal 1444, KUHPerdata) Daluarwa bentuk pertama, ini meliputi segala macam hak dan kewajiban kewajiban atas dasar suatu perjanjian. Membahas tentang berakhirnya perikatan maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti positif dan dalam arti negatif, dikatakan positif jika perjanjian itu berakhir karena pada pihak telah melaksanakan perjanjian, sebaliknya berakhirnya perjanjian karena salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian.

5. KESIMPULAN

Kontrak perjanjian atau perikatan dikatakan berakhir ketika apa yang menjadi tujuan akad telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya. Inilah yang disebut berakhirnya kontrak secara utuh yaitu setelah tujuan suatu dari perikatan tercapai, dan dengan kata lain kontrak dapat dipastikan berakhir apabila masa berlakunya akad telah selesai (*intiha al-'aqd*). Dengan selesainya akad, hubungan hukum (hak dan kewajiban) diantara para pihak menjadi terputus. Namun

untuk mengakhiri suatu perjanjian dalam kontrak syariah, tergantung dari jenis akad yang digunakan. Misalnya kontrak jual beli akan dikatakan berakhir jika sudah terjadi penyerahan objek pertukaran. Kontrak dalam perspektif hukum Islam disebut juga sebagai perjanjian yang berlandaskan ketentuan syariat, sementara kontrak dalam perspektif hukum perdata dikenal dengan perjanjian konvensional yang pelaksanaannya menganut hukum perdata.

REFERENSI:

- Abi Yahya Zakariyya, *Fathul'alam bisyarhil i'lam bi ahadistil ahkam* (beirut: maktabah Al Barakah).
- Anshori, A, G. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, konsep regulasi, dan implementasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, S. (2010). Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat.
- Burhanuddin, S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPEE.
- Devy, S., Mansari, & Martunis. (2015). *Pelaksanaan putusan biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek: studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Hernoko, A, Y. (2001). *hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial* (Yogyakarta: LaksBang Media Utama).
- Mansari, M., & Maulana, R. (2018). Kepastian hukum terhadap pengasuhan anak mumayiz pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55-74.
- Mansari, M. (2017). Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 1(1), 84-100.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media.
- Miru, A. (2013) *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.
- Sahroni, O., & Hasanuddin, M. (2016). Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*.
- Setiawan, K, O. (2017). *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Soimin, S. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Soimin, S. (2014). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Gravika.
- Syaifuddi, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif, dan Praktik Hukum seri Pengayaan Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.
- Zakariyya, Y. (2008). *Fathul'alam bisyarhil i'lam bi ahadistil ahkam*, Bireun: Maktabah Albarakah.